



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purbalingga dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga 2026, yang terdiri dari:

1. Pengawas;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota.

KEDUA : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pemilu

Bambang Taruna Adi, S.H.

jdih.kpu.go.id/jateng/purbalingga



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL
 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
 INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
 PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGAWAS</u>			
1	ZAMAAHSARI, S.IP., M.I.P.	Ketua	Pengawas
2	CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I	Anggota	Pengawas
3	DR. IMAM NURHAKIM, M.Pd.I	Anggota	Pengawas
4	SUDARMADI, S.IP.	Anggota	Pengawas
5	WIDYO WIBOWO, S.SOS.	Anggota	Pengawas

<u>PENANGGUNG JAWAB</u>			
1	MUNDARTI, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab

I TIM EVALUASI INTERNAL			
1	PRIMA INTAN DI, S.AP.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2	ERNESTO BADAI RIZKI PRATAMA, S.IP	Pelaksana Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3	BAMBANG TARUNA ADI, S.H.	Kasubbag TPP dan Hukum	Anggota

4	KHOTIAH, S.SOS	Kasubbag Parmas dan SDM	Anggota
5	TINTON WAYAH EKA, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	FRANSISCA MEGA LESTARI, S.E., M.A.	Pelaksana TPP dan Hukum	Anggota
7	KUMALA INDRIA SARI, S.E.	Pelaksana Subbag Parmas dan SDM	Anggota
8	MUHAMAD OKTAVIANTO BAWONO, S.H.	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,
ttd
ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Bambang Taruna Adi, S.H.